



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**EPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR 246/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI NOMOR 199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,**

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 156/PL.02.2-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

I. Pada bagian Pengertian antara huruf y dan z ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### PENGERTIAN

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi secara langsung dan demokratis.
- b. **Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir** yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.

- c. **Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
- d. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- e. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- f. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- g. **Panitia Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.



- h. **Panitia Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/Desa.
- i. **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- j. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- k. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- l. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan** yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.



- m. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa** yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
- n. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- o. **Gabungan Partai Politik** adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- p. **Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat** adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- q. **Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota** adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- r. **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
- s. **Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga

negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti Pemilihan.

- t. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  - u. **Petahana** adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
  - v. **Mantan Terpidana** adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  - w. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
  - x. **Surat Keterangan** adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - y. **Nomor Induk Kependudukan** adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
    - y.1. **Media Dalam Jaringan** yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten actual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
  - z. **Hari** adalah hari kalender.
1. Ketentuan BAB II angka 1 huruf r poin 2 dihapus.
  2. Ketetapan BAB IV antara angka 4 dan angka 5 disisip 2 (dua) ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - 4a. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Tim Penghubung Pasangan Calon mengusulkan calon



pengganti kepada KPU Kabupaten paling lama 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon tersebut berhalangan tetap.

4b.KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

3. Ketentuan BAB V antara angka 20 dan angka 21 disisip 17 (tujuh belas) ketentuansehinggaberbunyi sebagai berikut :

20a. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

20b. Hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

20c.Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada saat pendaftaran.

20d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.

20e. KPU Kabupaten menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ke dalam berita acara.

20f.KPU Kabupaten/Kota memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran.

20g.KPU Kabupaten melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 20h.KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- 20i. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 20j. KPU Kabupaten menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 20k. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 20l. Dalam hal setelah dilakukan penanganan, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 20m.Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.



20n. Dalam hal jangka waktu penelitian melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan Keputusan KPU Kabupaten.

20o. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.

20p. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
- b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan (PKPU 10).

4. Ketentuan BAB V angka 31 huruf c setelah angka 3) ditambahkan satu ketentuan yang berbunyi :
  - 4) Kelengkapan Dokumen Syarat Calon
5. Ketentuan BAB V angka 31 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - h. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Calon Perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon; dan
6. Ketentuan BAB VI diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (Dua) Angka yang berbunyi sebagai berikut :
  - 8a. KPU Kabupaten melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - 8b. KPU Kabupaten menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Ketentuan BAB VII angka 5 diubah sehingga berbunyi :
  5. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di Papan Pengumuman dan /atau laman KPU Kabupaten.
8. Ketentuan BAB IX angka 8 huruf a diubah sehingga berbunyi :
  - a. Pasangan Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara dan pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten dan/atau pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
9. Ketentuan BAB IX angka 8 huruf d dan g dihapus.
10. Ketentuan BAB XII setelah angka 27 ditambahkan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :



28. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten mengajukan secara tertulis atas permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten;
  - b. KPU Kabupaten menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Kabupaten;
  - c. KPU Kabupaten wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. KPU Kabupaten membuat berita acara yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Kabupaten, dan dilengkapi dengan rincian, jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
  - e. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Kabupaten yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Kabupaten yang menyaksikan;
  - f. biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen dimaksud ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten;

g. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung.

30. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan untuk :

- a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
- b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
- c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

31. KPU Kabupaten wajib menjamin perlindungan data pribadi calon.

32.KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten

33. Akses Sistem Informasi Pencalonan berupa :

- a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau.
- b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

34.Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

35.Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

II. Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR

199/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI

TAHUN 2020

DOKUMEN DAFTAR BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA YANG  
DIGUNAKAN DALAM PROSES PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN  
PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL

GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

2. BERITA ACARA PENDAFTARAN

BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

3. TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2020.

4. MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.



5. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Plt. Kasubbag Hukum



**SURAT PERNYATAAN**  
**BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL**  
**BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  - b. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota\*)..... sejak pendaftaran sebagai calon;




**B. KHUSUS**

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.



Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.



**BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) .... TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi atau KPU  
Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan penelitian  
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan  
kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon  
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil  
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun  
2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
.....

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan  
calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai  
berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan  
pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen  
persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran  
Formulir Model TT.1-KWK.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon			

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal  
Pasangan Calon DITERIMA/DITOLAK\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) .....

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota\*);
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

\*) coret yang tidak perlu



TANDA  
PENGEMBALIAN  
PENDAFTARAN



TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN  
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) .....  
TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*)..... telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun 2020 atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
.....

Tabel Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat  
Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pendaftaran  
Bakal Pasangan Calon

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			
2	Persyaratan Calon			

Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) .....

Tanda Terima ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

....., ..... 2020

YANG MENYERAHKAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA

1.	Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)	TANDA TANGAN
	..... .....	
2.	Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	TANDA TANGAN
	..... .....	

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu



**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ..... TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan  
calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan  
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil  
Walikota\*) ..... Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

....., .....

Yang Menyerahkan,  
  
  
(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang Menerima,  
  

CAP

  
(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:  
\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ..... TAHUN 2020**

---

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
Nama: .....  
Alamat: .....  
Nomor Telp.: .....
  
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
Nama: .....  
Alamat:.....  
Nomor Telp.:.....
  
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
Hari: .....  
Tanggal: .....  
Pukul: .....



**(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)**

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

No	Partai Politik	Alamat kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor telepon kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
1					
2					
3					
4	Dst..				

#### A. PERSYARATAN PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B-KWK Parpol					
2	Model B.1-KWK Parpol					
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang					
4	Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat					
	tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon					
	Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan					

	Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Salinan BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan atau BA.7 Perseorangan Perbaikan/BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan*)					
2	Model B-KWK Perseorangan					

## B. PERSYARATAN CALON

### 1. BAKAL CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			



8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			



	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dN			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,			



	Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			



	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			



	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dan			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.				



## 3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., ..... 2020

<p>Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)</p> <p>(.....)</p>	<p>Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p>(.....)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------